



**PUTUSAN**

**Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.PBun**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGUT**, tempat dan tanggal lahir Gunung Kidul, 27 Februari 1992 agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.04, RW.02, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **BAMBANG EDI PRIYANTO, S.H.** Advokat pada kantor **Lembaga Bantuan Hukum Mitra Hukum Bersatu**, berkedudukan dan beralamat di Perumahan Penaga Permai Nomor 20 RT.14 Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 184/SK-KH/VII/2024/PA.PBun pada tanggal 08 Juli 2024 dan berdomisili elektronik di bambangedi priyanto67@gmail.com sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jember, 07 Juli 1985 agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2024/PA.PBun



kediaman KABUPATEN JEMBER, PROVINSI JAWA  
TIMUR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tanggal 14 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 16 Nopember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 275/20/XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010 ;
2. Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejak ;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat di xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx, xxx xx, Kecamatan Pangkalan Lada, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Kalimantan Tengah sebagai tempat tinggal bersama terakhir.
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak bernama :
  - 4.1. anak binti TERGUGAT, lahir di Jember, tanggal 17 Juni 2012 ;
  - 4.2. anak 2 bin TERGUGAT, lahir di Kotawaringin Barat, tanggal 26 Februari 2019;anak tersebut dalam penguasaan penggugat ;
5. Bahwa, sejak **01 Januari 2020** ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2024/PA.PBun



perselisihan terus menerus, sulit dirukunkan lagi karena : Tergugat selingkuh dengan wanita yang bernama Wahyu ;

6. Bahwa, Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada **01 Desember 2022** dengan sebab pertengkaran yang sama, Pengugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama terakhir ;

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;

8. Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsida:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2024/PA.PBun



lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pangkalan Lada xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 275/20/XI/2010 Tanggal 16 November 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Sungai Rangit RT.13, RW.05, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2024/PA.PBun



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di  
xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada  
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga  
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan  
pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2021;
  - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan  
pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh  
dengan wanita lain, saksi melihat 3 (tiga) kali Tergugat jalan dengan  
wanita lain yang bernama wahyu, saksi juga melihat Tergugat  
menggunakan sabu-sabu;
  - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih  
2 (dua) kali;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak  
bulan Desember 2022 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah  
lagi berkomunikasi;
  - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak  
berhasil;
- Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD,  
pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxx  
RT.17, RW.03, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx., di bawah sumpah memberikan keterangan yang  
pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi  
adalah ibu kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2024/PA.PBun



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang terjadi sejak tahun 2021 karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Wahyu, saksi melihat Tergugat menyimpan sabu-sabu dan ketika ditanya saksi, Tergugat mengakui menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2024/PA.PBun





Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seseorang yang beragama Islam dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Oleh karenanya Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Pangkalan Bun secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

**Kehadiran Para Pihak dan Pemeriksaan Kuasa**

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Penggugat, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai Advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang diwakili kuasanya menghadap di persidangan dan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

**Upaya Perdamaian**

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2024/PA.PBun



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Hakim untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dan yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain sehingga sejak Desember 2022 Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ  
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،  
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ  
رواه البيهقي

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2024/PA.PBun





Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lada yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P menerangkan bahwa *in casu* Tergugat, pada 16 Nopember 2010 telah menikah dengan *in casu* Penggugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lada. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) dan oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat memberikan keterangan mengenai:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2024/PA.PBun



- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Saat ini rumah tangga mereka tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 sampai dengan sekarang, Tergugat yang pergi;
- Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Adalah keterangan yang diketahui sendiri oleh Saksi-Saksi Penggugat. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2022, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah berkomunikasi;;
6. Bahwa Saksi-saksi telah berusaha menasihati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut nampak adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2022 atau

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2024/PA.PBun



kurang lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu dan tidak pernah kembali bersama, Penggugat telah dinasihati untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil. Sehingga berdasarkan fakta tersebut telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dan Penggugat merasa tidak mampu untuk berjuang sendiri dalam mempertahankan rumah tangga, maka dinilai akan menimbulkan kemafsadatan dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

**دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut, Hakim menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat maupun Tergugat dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736 "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248:

**وَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَهُ الزَّوْجِيَّةُ أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِيذَاءُ لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامٌ**

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2024/PA.PBun



## **العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائة**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب  
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا  
صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير  
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد  
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

3. Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ  
عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقَهُ**

Artinya :



“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2024/PA.PBun



4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah, oleh Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin KMA Nomor:162/KMA/HK.05/06/2021 tertanggal 30 Juni 2021, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Segah Kusuma Dani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

ftc

**Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**Segah Kusuma Dani, S.H.**

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp123.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp268.000,00

(dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2024/PA.PBun